

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR 12 TAHUN 2002**

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN JASA ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU

BUPATI MUSI RAWAS

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diserahterimaknya kewenangan pembinaan Angkutan Sungai dan Danau dari Propinsi Sumatera Selatan ke Kabupaten Musi Rawas maka dipandang perlu untuk mengatur tentang Retribusi Pelayanan Jasa Angkutan Sungai dan Danau;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada huruf a diatas perlu diatur dengan Peraturan daerah Kabupaten Musi Rawas.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kot Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Daerah RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tamabahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tamabahan Lembaran Negara Nomor 4048);
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan di Perairan;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan KEwenagan Propoinsinya sebagai Daerah Otonom;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
10. Peraturan Pemerintah NOmor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhan;
11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang Rancangan Peraturan Pemerintah dan rancangan Keputusan Presiden.

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TENTANG RETRIBUSI JASA ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dengan Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Musi Rawas.
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas.
6. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang jasa angkutan sungai dan danau penyeberangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Penguji atau pemeriksa adalah setiap tenaga penguji atas pemeriksa yang dinyatakan memenuhi kualitas teknis tertentu yang diberikan sertifikat serta tanda kualifikasi teknis sesuai dengan jenjang/pemeriksa yang dinyatakan memenuhi kualifikasi layer.
9. Pemeriksa kapal adalah serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian konstruksi kapal dan kelengkapan lainnya dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik layer.
10. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk jenis apapun yang digerakkan tenaga mekanik, tenaga mesin, atau ditunda termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air, serta alat apapun dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
11. Kapal wajib uji adalah setiap kapal yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga mesin, atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah air, serta alat apapun dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
12. Sertifikat kapal adalah tanda bukti kapal laik layer.
13. Surat keterangan kecakapan adalah tanda bukti kecakapan yang harus dimiliki oleh seorang yang memimpin dan bertanggung jawab disebuah kapal antara lain :
 - SKK (N) adalah jenis Surat Keterangan Kecakapan untuk Nahkoda.
 - SKK (M) adalah jenis Surat Keterangan Kecakapan untuk Masinis.
 - SKK (NM) adalah jenis Surat Keterangan Kecakapan Speed Boot dan Ketek.
14. Nahkoda adalah orang yang memegang kuasa untuk bertanggung jawab dikapal.
15. Masinis adalah orang yang berkuasa dan bertanggung jawab terhadap mesin kapal.

16. Galangan Kapal adalah tempat untuk membuat memperbaiki, dan mereparasi kapal.
17. Laik layar adalah kapal yang telah memenuhi teknis, dan nautis untuk berlaya.
18. Lalu lintas adalah gerak kapal, orang, barang dan hewan atau pemakaian sarana dan prasarana.
19. Angkutan perairan adalah angkutan yang meliputi angkutan Sungai, Danau dan Angkutan Peyeberangan.

20. Angkutan Sungai dan Peyeberangan adalah kegiatan angkutandengan menggunakan kapal atau alat angkutan lainnya yang dilakukan disungai, dan peyeberangan untk mengangkut penumpang, barang dan atau hewan yang diselenggarakan oleh perusahaan dan jasa angkutan lainnya.
21. Angkutan Peyeberangan adalah kegiatan angkutan yang berfungsi sebagai jembatan bergerak yang menghubungkan jaringan jalan atau jaringan alur kereta api yang terputus karena adanya perairan untuk mengangkut penumpang danb kendaraan beserta muatannya.
22. Pelabuhan Lokal adalah Pelabuhan penumpang sekunder.
23. Pelabuhan Khusus Lokal adalah pelabuhan yang digunakan untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan sendiri.
24. Tempat Tambat/Sandar adalah kegiatan bongkar muat dan naik turun penumpang yang dibangun dan dioperasikan oleh Pemerintah Daerah dan atau oleh Badan atau Pribadi.
25. Barang Khusus adalah jenis barang karena sifat dan ukurannya memerlukan penanganan khusus misalnya kayu logs, barang curah, batangan rel, ternak ikan, ikan beku dan sebagainya.
26. Barang berbahaya adalah jenis barang yang sifatnya dapat dikelompokkan sebagai barang berbahaya, misalnya barang yang mudah terbakar (BBM), bahan kimia, radio aktif dan sebagainya.
27. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi dan badan.
28. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh swasta.
29. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribnusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka atas pemberian izin kepada orang pribadi, atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemangfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
30. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang mrupakan batas waktu bagi wajib retribusi utnuk memanfaatkan jasa angkutan sungai, danau dan peyeberangan.
31. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi sebagai dasar perhitungan danpembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang undangan Retribusi Darah.
32. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;

33. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKRDKBT) adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atau jumlah retribusi daerah yang telah ditetapkan;
34. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKRDLB) adalah surat keputusan yang mencaantumkan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
35. Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dana atau denda;
36. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas Keberatan terhadap STRD adalah SKRD,SKRDKBT, SKRDLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
37. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah;
38. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkannya.

BAB II

PEMBINAAN

Pasal 2

Dalam rangka meningkatkan keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas angkutan sungai, danau dan penyeberangan serta penggunaan dataran air alur pelayaran pelabuhan khusus local Kepala Daerah melalui Dinas Perhubungan melakukan pembinaan meliputi jasa umum, pelayanan jasa usaha dan pelayanan perizinan tertentu.

Pasal 3

Pembinaan sebagaimana dimaksud pasal 2 bertujuan setiap penggunaan sarana dan prasarana angkutan sungai, danau dan penyeberangan didaftarkan atau diregistrasi sebagai bukti pemilik kapal.

Pasal 4

- (1) Setiap kapal angkutan sungai, danau dan penyeberangan wajib dilakukan pengukuran.
- (2) Kapal GT 7 keatas wajib memiliki Surat Ukur.

BAB III

PERSYARATAN TEKNIS DAN LAIK LAYAR, PEMELIHARAAN ATAU PERAWATAN DAN PENGAWASAN SERTA PENGAWAKAN KAPAL

Pasal 5

- (1) Setiap Kapal angkutan sungai, danau dan penyeberangan wajib memiliki sertifikat kesempurnaan kapal.

- (2) Khusus untuk kapal yang mengangkut minyak bumi memiliki sertifikat npengangkutan minyak bumi.

Pasal 6

- (1) Untuk menjamin agar kapal tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik layar, pemilik kapal dan atau nahkoda wajib melkukan pemeliharaan atau perawatan terhadap kepalanya.
- (2) Pelaksanaan pemeliharaan tau perawatan kapal sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat dilakukan oleh pemilik kapal atu nahkoda dengan menggunakan tenaga ahli dibidang pemeliharaan atau perawatan kapal ataudilakukan digalangan kapal.

Pasal 7

- (1) Untuk menjamin agar kapal tetap memenuhi persyaratan tehnis dan laik layer, Kepala Daerah melalui Dinas Perhubungan mengadakan pengawsan operasional.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan diperairan dan tempat-tempat lain yang dianggap perlu.

Pasal 8

Setiap nahkoda, motorus dan masinis yang mengoperasikan kpal wajib memiliki Surat Keterangan Kercakapan (SKK).

BAB IV

PERIZINAN

Pasal 9

- (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan kegiatan usaha angkutn sungai, danau dan penyebrangan harus mendapat izin dari Kepala Daerah.
- (2) Perizinan sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi perizinan sebagai berikut :
1. Perizinan angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan adalah :
 - a. Izin olah gerak Sungai dan Danau.
 - b. Izin lego jangkar diberikan pada Angkutan Sungai berkapasitas 25 Ton lebih.
 - c. Izin Pelabuhan Khusus Lokal.
 - d. Izin kegiatan bongkar muat
 - e. Izin kegiatan pengerukan dan reklamasi lebih kecil dari 50.000 m³ dan reklamasi lebih kecil dari 2 Ha pada pelabuhan dalam kota.
 - f. Izin Pembangunan, Pengoperasian dan Pengelolaan pelabuhan local.
 - g. Izin usaha Perusahaan Pelayaran (SIUPP) dan Izin Usaha Perusahaan Pelayaran Rakyat (SIUPPER).
 - h. Izin Usaha penunjang Angkutan Laut.
 - i. Ekspedisi Muatan Kapal LAut (EMKL)
 - Perusahaan Bongkar Muat (PBM).
 - Jasa Pengurusan Transportasi (JPT)
 - j. Depo Peti Kemas (Kontiner)
 2. Perizinan Angkutan Sungai dan Penyebrangan adalah :

- a. Izin Trayek.
- b. Izin Operasi
- c. Izin penggunaan dataran air alur pelayaran untuk :
 - Rumah rakit untuk industri
 - Rumah rakit untuk rumah makan
 - Kios Apung
 - Bengkel atau galangan kapal
 - Tempat tambat, tabuh dan sandar kapal untuk kepentingan sendiri SPBB
 - Keramba ikan
 - Log pond dan bamboo
 - Kolam galangan kapal
 - Rumah tempat usaha
- d. Izin angkutan barang khusus dan barang berbahaya.

- e. Izin pembuatan / pembangunan prasarana dan pemasangan tanda-tanda melintasi jalur alur pelayaran sungai dan dipinggir sungai berupa :
 - Kabel listrik melintasi sungai
 - Pemasangan pipa didasar sungai
 - Pemasangan tanda-tanfa tulisan, Merk dan rambu dipinggir sungai.
- f. Izin usaha angkutan sungai dan penyebrangan.

BAB V

OBJEK DAN SUBJEK

Pasal 10

Objek pelayanan jas angkutan sungai, danau dan penyebrangan adalah sebagai berikut :

1. Jasa umum :
 - a. Sertifikat Kesempurnaan dan kelengkapan sarana angkutan sungai.
 - b. Sertifikat pengangkutan minyak bumi.
 - c. Surat ukur kapal kayu dan kapal besi
 - d. Surat Keterangan Kecakapan (SKK) Nahkoda, Motoris dan Masinis)

2. Jasa Usaha :
 - a. Tambat, sandar dan labuh kapal meliputi speedboard, ketek, jukung, gandeng atau tug boat, tongkang kayu, tongkang besi dan kapal pinich atau layer.
 - b. Sewa diatas air untuk took, warung kantor atau perusahaan, warung atau kantin dan sejenisnya.
 - c. Penumpukan barang dan hewan didermaga.
 - d. Sewa kapal kerja (diluar biaya operasi) untuk kapal rambu 02 dan kapal DB 02.

3. Perizinan Tertentu :
 - a. Izin operasi Angkutan Sungai dan Danau meliputi speed boat, jukung dan ketek.
 - b. Penggunaan dataran air alur pelayaran meliputi rumah rakit untuk industri, rumah makan, galangan kapal, bengkel apung, tempat tambat, labuh kapal, kios apung, SPBB, log pond, kolam galangan kapal, gardu pompa air dan rumah tempat usaha.
 - c. Angkutan barang khusus dan barang berbahaya.

- d. Pembuatan prasarana dan pemasangan tanda-tanda melintas alur pelayaran untuk pemasangan kabel listrik melintasi sungai, pipa dasar sungai pemasangan tanda-tanda tulisan merek serta rambu dipinggir sungai.
- e. Usaha ekspedisi angkutan sungai dan penyebrangan.
- f. Usaha perusahaan pelayaran (SIUPP)
- g. Usaha Perusahaan Pelayaran Rakyat (SIUPPER).

Pasal 11

Subjek Retribusi adalah orang atau badan yang mendapat pelayanan dibidang jasa angkutan sungai, danau dan penyebrangan.

BAB VI

GOPLONGAN RETRIBUSI

Pasal 12

Retribusi jasa Angkutan Sungai dan Danau, digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB VII

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 13

Tingkat penggunaan jasa angkutan sungai, danau dan penyebrangan didasarkan atas frekwensi, jangka waktu dan volume.

BAB VIII

PRINSIP DAN SASARAN ALAM PENETAPAN STRUKTUR TARIF

Pasal 14

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan jasa angkutan sungai, danau dn penyebrangan dalam mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

BAB IX

KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Untuk setiap pelayanan jasa angkutan sungai, danau dan penyebrangan dikenakan retribusi.
- (2) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - 1. Retribusi Jasa Umum :

- a. Sertifikat Kesempurnaan dan Kelengkapan Sarana Angkutan Sungai untuk :
- Kapal Rp. 2.000,- x panjang kapal/tahun
 - Kapal fiber glass Rp. 2.500,- x panjang kapal/tahun
 - Kapal Besi..... Rp. 3.500,- x panjang kapal/tahun
- b. Sertifikat penggunaan Angkutan Minyak Bumi..... Rp. 3.500,- x GT/tahun
- c. Surat Ukur Kapal untuk :
- Kapal Kayu..... Rp. 4.000 x GT (Gross Tonnage)
 - Kapal Besi..... Rp. 5.000,- x GT (Gross Tonnage)
- d. Retribusi Surat Keterangan Kecakapan (SKK) untuk :
- Nahkoda (N) =..... Rp. 25.000,- / tahun
 - Masinis (M)=..... Rp. 20.000,- / tahun
 - Motorus (NM)=..... Rp. 15.000,- / tahun

2. Retribusi Jasa Usaha :

- a. Retribusi Tambat/Sandar/Labuh kapal, meliputi :
- Speed boat ukuran kecil = Rp.1.500,- /hari
 - Speed boat ukuran besar = Rp. 3.000,- /hari
 - Ketek = Rp. 1500,-
 - Jukung = Rp. 15.000,- /layer
 - Gandeng/Tug Boat = Rp. 20.000,- /layer
 - Tongkang Kayu = Rp. 15.000,- /layer
 - Tongkang Besi = Rp. 150.000,-/layer
- b. Sewa dataran air untuk :
- Tokoh, waung dan sejenisnya = Rp. 500,- /hari
 - Reklame = Rp. 1.000,- /hari

3. Retribusi Perizinan Tertentu :

- a. Retribusi Izin Operasional Angkutan Sungai meliputi :
- Speed boat = Rp.20.000,- /tahun
 - Ketek = Rp. 10.000,- /tahun
 - Jukung = Rp. 25.000,- /tahun
- b. Retribusi Izin Penggunaan DataranAir Alur pelayaran, berupa :
- Rumah rakit untuk industri = Rp. 1.000,- x luas lahan terpakai m2/tahun
 - Rumah rakit untuk rumah makan = Rp. 1.000,- x luas lahan

- Galangan/bengkel Apung	terpakai m ² /tahun = Rp. 1.000,- x luas lahan terpakai m ² /tahun
- Tempat tambat/labuh kapal untuk kepentingan sendiri	= Rp. 1.000,- x luas lahan terpakai m ² /tahun
- Kios terapung/SPBB	= Rp. 1.000,- x luas lahan terpakai m ² /tahun
- SPBU	= Rp. 2.500,- x luas lahan terpakai m ² /tahun
- Log Pond	= Rp. 2.000,- x luas lahan terpakai m ² /tahun
- Kolam galangan kapal	= Rp. 1.500,- x luas lahan terpakai m ² /tahun
- Gardu pompa air/Pipa air	= Rp. 2.000,- x luas lahan terpakai m ² /tahun
- Rumah tempat hiburan	= Rp. 2.000,- x luas lahan terpakai m ² /tahun
c. Retribusi Izin Angkutan Barang Khusus dan Barang Berbahaya :	
- < 10 ton	= Rp. 15.000,- /sekali angkut
- 10 >< 30 ton	= Rp. 25.000,- /sekali angkut
- 30 >< 50 ton	= Rp. 35.000,- /sekali angkut
- 50 ton	= Rp. 50.000,- /sekali angkut
d. Retribusi Izin Pmbuatan Prasarana dan Pemasangan Tanda-tanda melintasi alur pelayaran untuk :	
- Kabel listrik melintasi sungai.....	Rp. 1.000,- /m/sekali pasang
- Pipa didasa sungai.....	Rp. 1.000,- /m/sekali pasang
- Pemasangan tanda-tanda tulisan merek, rambu dipinggir sungai.....	Rp. 1.000,- /m/sekali pasang

- e. Izin usaha ekspedisi angkutan sungai dan penyebrangan = Rp. 100.000,-/tahun
- f. Izin usaha perusahaan Pelayaran (SIUPP) = Rp. 100.000,-/tahun
- g. Izin Usaha Perusahaan Pelayanan Rakyat (SIUPER) = Rp. 100.000,-/tahun

BAB X

WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 16

Retribusi yang terutang dipungut dalam Daerah tempat pelayanan jasa dan fasilitas dan atau pelayanan diberikan.

BAB XI

SURAT PENDAFTARAN

Pasal 17

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPORD.
- (2) SPORD sebagaimana dimaksud ayat (1), harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPORD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XII

PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Berdasarkan SPORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), ditetapkan retribusi terutang dengan menertibkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk isi dan tata cara penertiban SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dlm ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XIII

TATA CARA PEMUNGUTAN RERIBUSI

Pasal 19

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XIV

SANKSI ADMINISTRASI.

Pasal 20

- (1) Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terhutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Orang atau badan yang bergerak dibidang jasa angkutan sungai, danau dan penyebrangan yang telah melanggar Pasal 9, maka akan dikenakan sanksi berupa pencabutan izin-izin yang ada serta menghentikan/melareang operasional jasa angkutan yang bersangkutan.

BAB XV

TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Pembayaran retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Untuk retribusi yang terhutang berdasarkan jangka waktu pemakaian, pembayaran retribusi dilakukan setelah berakhirnya jangka waktu pemakaian.
- (3) Retribusi yang terhutang dilunasi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XVI

TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 22

- (1) Retribusi terhutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT, STRD, dan surat keputusan keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).
- (2) Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVII

KEBERATAN ATAS PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 23

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB.

- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atau penetapan Wajib Retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran penetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLD diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa Retribusi Tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3), tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi

Pasal 24

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian menolak atau sebagian menolak atau menambah besarnya retribusi yang terhutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan terhadap keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVIII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 25

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLD harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan pengembalian retribusi sebagaimana hutang retribusi lainnya kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut.
- (5) Apabila pengembalian pembayaran retribusi dilakukan setelah memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi tersebut.

Pasal 26

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan sekurnagnya menyebutkan :
 - a. Nama dan alamat wajib retribusi.
 - b. Masa retribusi
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran.
 - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman Pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepala Daerah.

Pasal 27

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud pasal 25 ayat (1) pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIX

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 28

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XX

KADALUWARSA PENGIHAN RETRIBUSI

Pasal 29

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkannya surt teguran; atau

- b. Ada pengakuan hutang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XXI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

- (1) Pelanggaran atas ketentuan dalam Peraturan Daerah diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- (2) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XX

PENYIDIKAN

Pasal 31

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berwenang :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - g. Memeriksa tanda pengenal dari tersangka.
 - h. Melakukan penyitaan benda atau surat.
 - i. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
 - j. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - k. Mendatangkan orang hli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.

- l. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat bukti atau peristiwa tersebut bukan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.
- m. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Lubuk Linggau
pada tanggal 19 September 2002
BUPATI MUSI RAWAS

dto
H. SUPRIJONO JOESOEF

Diundangkan di Lubuk Linggau
Pada tanggal 8 Oktober 2002
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS

dto
H. FIRDAUS TAUFIK WAHID
Pembina Utama Muda
Nip. 440017252

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
TAHUN 2002 NOMOR 4 SERI B

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. MURA

dto
RIZAL EFFENDI, S.H.
PENATA TK. I
NIP. 050020978

